

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dalam kehidupan keluarga sangat penting dan juga suatu bentuk cinta kasih dari orang tua dan penerus keturunan, juga karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat hak – hak sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak – hak anak telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, yaitu Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita – cita orang tua maupun negara namun dalam hal ini masih banyak anak – anak yang tidak mendapat perlindungan sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor yang membuat anak tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, karena anak yang dilahirkan tidak diharapkan oleh orang tuanya.

Adanya pergaulan bebas yang melanda nilai moral anak bangsa membuat remaja remaja terjerumus kelembah kegelapan, anak yang tidak lahir sebagaimana menurut agama dan hukum yang berlaku dinegara merupakan suatu dampak atau perbuatan orang tua atau sepasang kekasih tidak memikirkan akibat atas perbuatannya. Hubungan seksual yang tidak sah atau tidak melalui suatu pernikahan disebut suatu penyimpangan sosial, pernikahan merupakan suatu yang sakral karena umumnya dilakukan satu kali seumur hidup, yang berasal dari kata nikah secara bahasa artinya berkumpul atau bergabung dan secara istilah nikah adalah akad yang dilakukan antara laki – laki dan perempuan dengannya

dihalalkan baginya untuk meneruskan keturunan dengan cara sesuai dengan kaidah norma agama.

Pernikahan menurut Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami sitri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga artinya kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak – anak. Menurut Imam Ghazali tujuan dan faedah perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memelihara manusia dari kerusakan dan kejahatan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak – hak serta kewajiban dan untuk memperoleh kekayaan yang halal, memabngun rumah tangga dan membentuk masyarakat yang tentram atas dasar kasih sayang dan memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.

Berdasarkan penjelasan tentang pernikahan diatas bahwa anak yang lahir yang diharapkan atas dasar pernikahan namun kenyataannya banyak anak yang lahir sebelum adanya pernikahan, bisa dikatakan anak luar nikah. Anak luar nikah merupakan suatu aib bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan norma norma yang berlaku ditengah – tengah masyarakat, mereka merupakan suatu bentuk hasil dari perbuatan penyimpangan. Kejadian ini tentu adanya penolakan – penolakan atau tindakan dari masyarakat dan respon dari masyarakat, baik itu respon positif maupun negatif. Kebanyakan masyarakat memberikan label anak haram kepada kepada anak luar nikah tersebut karena hubungan yang dilakukan oleh orang

tuanya tidak halal dan kemudian anak yang dilahirkan akan disebut juga seperti itu. Kemudian sebutan itu akan melebar luas ditengah masyarakat dan melekat kepada anak tersebut dan akan membuat perkembangan dalam sosialisasinya akan terganggu dan terhambat, karena anak tersebut sudah merasa minder dan takut menghadapi orang – orang luar sana.

Penelitian ini yang berjudul respon masyarakat terhadap anak luar nikah akan dilakukan di Kanagarian Manggopoh karena adanya beberapa kasus kehamilan luar nikah,yang tentunya akan melahirkan anak yang disebut anak luar nikah. Berikut catatan data yang telah didapatkan dari puskesmas Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung.

Tabel 1.1
Hasil pemeriksaan Urine (Planotes)
positif hamil 2018

No	Umur (th)	Jmlh(org)
1	19	3
2	20	3
3	21	4
4	22	2
5	23	1
6	25	1
Total		14

Sumber: Puskesmas Manggopoh

Hasil pemeriksaan urine juga disebut hasil pemeriksaan catin yang diperuntukan untuk calon pengantin perempuan sebelum melakukan pernikahan, ini merupakan salah satu syarat di KUA yang ada di Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung. Puskesmas Manggopoh salah satu puskesmas yang ada di Kecamatan Lubuk Basung yang terletak di jalan Siti Manggopoh dekat simpang Kantor Camat Lubuk Basung. Berikut jumlah anak yang lahir dari

hubungan seksual luar nikah berdasarkan wawancara awal dengan beberapa masyarakat lokal di Kanagarian Manggopoh.

Tabel 1.2 Jumlah Anak Luar Nikah Nagari Manggopoh Tahun 2000 - 2020

No	Umur (th)	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 5	8	7	15
2	6 - 10	5	3	8
3	11 - 15	4	2	6
4	16 - 20	1	2	3
Total		18	14	32

Sumber: Data Primer 2020

Kejadian kehamilan diluar nikah menimbulkan dampak pada anak yang lahir dengan memiliki status anak luar nikah, seperti tabel yang diatas dapat terlihat 32 kasus anak yang lahir dari hasil hubungan seksual luar nikah. 32 anak tersebut berasal dari jorong - jorong yang ada di Kanagarian Manggopoh. Anak - anak tersebut merupakan dampak yang dari perbuatan yang menyimpang dari remaja - remaja yang telah melakukan penyimpangan.

Hal yang menarik saya untuk melakukan penelitian ini yaitu adanya kasus - kasus kejadian anak lahir dari hasil hubungan seksual luar nikah yang meningkat dari tahun - tahun, dan untuk mengetahui bagaaimana respon masyarakat lokal terhadap kejadian tersebut. Berdasarkan mayoritas masyarakat lokal yang beragama Islam dan memilki suku Minangkabau, respon seperti apa yang diberikan masyarakat lokal terhadap kejadian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai nilai – nilai dan norma yang diakui dan disepakati bersama, serta ada aturan agama yang mengikat secara hirarkis. Adanya anak yang lahir sebelum adanya ikatan pernikahan merupakan suatu penyimpangan dan dianggap hal yang memalukan dalam masyarakat, berdasarkan pemaparan diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah **bagaimana respon masyarakat terhadap anak hasil hubungan seksual luar nikah.**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi dan mendeskripsikan respon masyarakat lokal terhadap anak hasil hubungan seksual luar nikah.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan respon positif masyarakat lokal terhadap anak hasil hubungan seksual luar nikah.
2. Mendeskripsikan respon negatif masyarakat lokal terhadap anak hasil hubungan seksual luar nikah.

1.4 Manfaat

1.4.1 Aspek Akademik



Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi anak dan remaja.


1.4.2 Aspek Praktik

Memberikan bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti penelitian ini lebih lanjut.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan akan memaparkan kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuannya ialah menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaan dan perbandingannya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat menjadi acuan atau referensi dalam penelitian ini, ada dua penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang respon masyarakat dan tentang anak hasil hubungan seksual luar nikah, penelitiannya secara ringkas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 1.3 Penelitian Relevan

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Anak luar nikah (Studi Sosiologis tentang stigma dan respon perilaku anak terhadap	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa hasil variasi data tentang stigma dan respon perilaku anak terhadap	Dalam penelitian ini sama – sama meneliti tentang respon	Perbedaannya penelitian ini meneliti lebih luas tidak hanya respon masyarakat

	<p>lingkungan sosial di Surabaya) oleh Fitriya Sari Dewi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga</p>	<p>lingkungan sosial di Surabaya, ada lima anak luar nikah yang menda patkan bentuk stigma yang di dapatkan dari masyarakat dengan mengatakan anak haram atau anak zina dari bentuk tersebut anak bisa merespon stigma dan mem berikan tanggapan atau besi kap berdiam diri, cuek dan alhasil anak tersebut sulit untuk bersosialisai dan cenderung menutup diri atau minder dan takut menghadapi masyarakat dan teman – temannya.</p>	<p>masyarakat terhadap anak luar nikah</p>	<p>tetapi dampaknya terhadap anak luar nikah tersebut.</p>
<p>2</p>	<p>Perlindungan hukum bagi hak – hak keperdataan anak luar kawin oleh Abnan Pancasilawati STAIN Samarinda</p>	<p>Pada dasarnya dalam peraturan perundang – undangan yang ada belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang baik bagi hak – hak keperdataan bagi anak luar kawin. Hal ini disebabkan belum adanya harmonisasi ketentuan – ketentuan hukum . adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada hakekatnya untuk melindungi dan menjadi solusi terhadap hak – hak anak luar kawin yang selama ini cenderung terabaikan , namun isi dan materi tersebut tidak dapat diterapkan</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang anak luar nikah</p>	<p>Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada bidang hukum bukan pada respon masyarakatnya.</p>

		secara umum karena bertentangan dengan nilai – nilai hukum Islam yang berlaku dan diakui dalam pergaulan masyarakat.		
--	--	--	--	--

1.5.2 Konsep Respon

Dalam kamus Sosiologi, respon dapat diartikan sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu (Soerjono Soekanto, 1993:328). Menurut paradigma definisi sosial Weber (Ritzer, 2003:146) tentang tindakan sosial, respon merupakan tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada orang lain. Respon dapat dibedakan menjadi suatu opini atau pendapat dan sikap, dimana pendapat atau opini merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan dengan kata – kata maupun tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi tertutup dan bersifat emosional, merupakan tandensi yang untuk memberikan reaksi positif atau negatif terhadap orang – orang, objek atau situasi tertentu.

Pengertian lain dari respon yaitu dalam arti luas dapat juga diartikan dimana seseorang memberikan reaksinya melalui pemikiran, sikap dan perilaku. Sikap yang ada pada diri seseorang akan memberikan warna pada perilaku dan perbuatan seseorang. Umumnya respon atau tanggapan diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan, pengamatan dari sebuah subjek, peristiwa – peristiwa yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi – informasi dan menafsirkan pesan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M.Chafee respon dibagi menjadi tiga bagian:

- Kognitif, ialah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Kemudian respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.

- Afektif, ialah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu.

- Behavioral, ialah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata meliputi tindakan atau kebiasaan

Kemudian menurut Sarlito Wirawan (2002: 97) ada dua model respon yaitu:

1. Respon Positif, apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi positif dimana mereka dengan antusias ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian. Dalam hal ini kejadian anak yang lahir hasil hubungan seksual luar nikah yang dimaksud bukannya mendukung kejadiannya, namun tidak mendiskriminasi anak tersebut atau hal lainnya yang berdampak buruk terhadap anak tersebut.
2. Respon negatif, apabila masyarakat mempunyai tanggapan atau reaksi negatif dimana mereka tidak ikut berpartisipasi atau mendukung suatu kejadian.

Berdasarkan beberapa pengertian respon diatas, dapat disimpulkan bahwa respon dapat terjadi jika adanya informasi – informasi atau pengetahuan yang diterima oleh panca indra dan menimbulkan suatu reaksi atau sikap dan tindakan yang bersifat positif maupun negatif terhadap suatu objek atau kejadian.

1.5.3 Konsep Masyarakat lokal

Masyarakat menurut Horton dan Hunt (1987:59) mendefinisikan masyarakat masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri yang hidup bersama – sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah mandiri , memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar dalam kegiatannya dalam kelompok tersebut (Damsar, 2015:12).

Masyarakat diartikan sebagai dunia sosial/ fakta sosial yang dalam beberapa cara dipisahkan dari atau dibedakan jenisnya dari fakta individual, ada tingkatan sosial yang oleh Durkheim yang dinyatakan sebagai dunia fakta sosial dan fakta sosial harus dijelaskan oleh fakta sosial lainnya (Scott, 2011:264).

Menurut Soerjono Soekanto (dikutip dalam Abdulsyani, 1987), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersamam manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok yaitu :

a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuranyang mutlak atau angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis, angka minimum adadua orang yang hidup bersama.

b. .Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati. Oleh karenanyaberkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, merekajuga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atauperasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul

sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur antar manusia dalam kelompok tersebut.

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Sedangkan masyarakat lokal yaitu suatu komunitas yang memiliki asal usul leluhur secara turun menurun, hidup di wilayah tertentu, memiliki sistem nilai, ideologi, budaya dan sosial yang khas.

Jadi, masyarakat lokal yaitu suatu kelompok yang mempunyai budaya tertentu dan telah tinggal dalam suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang lama dan terikat pada aturan - aturan atau kebiasaan - kebiasaan yang dianut atau yang telah disepakati secara bersama.

1.5.4 Konsep anak hasil hubungan seksual luar nikah

Anak yang lahir diluar hubungan pernikahan ialah anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, anak luar nikah juga telah di atur dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat 1, yang menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100 menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam pembagian harta warisan anak yang lahir dari luar nikah maka tidak akan mendapatkan harta warisan, jikalau ayahnya tetap akan memberikannya maka disebut dengan ribah, kemudian jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan kelak ia akan menikah maka ayah kandungnya tidak dapat menjadi wali nikah. Pengertian anak yang lahir dari hasil hubungan seksual luar nikah juga disebut dalam hadist yang artinya “ Anak itu haknya (laki - laki) yang memiliki tempat tidur (suami yang sah) dan bagi yang berzina tidak mempunyai hak apapun (atas anak tersebut). Penjelasan hadist tersebut yaitu jika laki - laki itu menikahi perempuan yang dia zinai yang telah hamil, tetap saja sebutan untuk anak tersebut anak zina walaupun bapaknya mengakuinya, maka dari bapaknya tidak memiliki hak atas apapun terhadap anak tersebut.

1.5.5 Perspektif Sosiologis

Dalam penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial yang dikenalkan oleh Emile Durkheim pada abad ke -19, yang berpendapat setiap ilmu tertentu memiliki subjek yang unik dan berbeda dengan ilmu lain. Ilmu ini dapat diteliti secara empiris, keragaman fenomena dapat dijelaskan oleh sebab sebab yang juga mencakup dalam bidang ilmu tersebut. Durkheim mengatakan sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial, yaitu membicarakan sesuatu yang umum yang mencakup keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri dan terpisah dari manifestasi individu. Fakta sosial dapat diartikan sebagai sebagai gejala yang abstrak misalnya hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, tatanan kehidupan lainnya untuk memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan itu terwujud dalam kehidupan masyarakat luar kemampuan individu sehingga individu tak tampak.

Dalam bukunya *Rules of sociological method*, fakta sosial adalah setiap cara bertindak baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu, fakta sosial memiliki 3 sifat yaitu; eksternal maksudnya fakta tersebut berada diluar perimbangan perimbangan seseorang dan telah ada jauh sebelum manusia ada, koersif maksudnya fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya, umum maksudnya bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat.

Paradigma ini mencakup sejumlah perspektif teoritis yaitu teori struktural fungsional, teori konflik, teori sistem dan teori sosiologi makro, dalam penelitian ini menggunakan teori struktural fungsionalisme yang mengkaji tentang masyarakat, dan dalam teori ini sangat cocok dengan judul penelitian respon masyarakat lokal terhadap kejadian anak yang lahir dari hasil hubungan seksual luar nikah. Durkheim memahami masyarakat dengan beberapa perspektif (pokok pikirannya) antara lain (a) setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng, (b) setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik, (c) setiap elemen dimasyarakat memiliki satu fungsi yaitu menyumbang pada bertahanya sistem itu dan (d) setiap struktur sosial berfungsi didasarkan pada konsensus nilai antara para anggotanya (Wirawan, 2006:47).

Durkheim memandang masyarakat sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri dan memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi – fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian – bagian yang menjadi anggotanya agar tetap normal dan menjadi langgeng. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menjadi patologis atau menunjukkan ketidak

seimbangan sosial. Oleh karena itu fungsionalisme selalu mengedepankan ketertiban sosial. Ada tiga asumsi yang dianut fungsionalisme yaitu realitas sosial dianggap sebagai sistem, proses sistem hanya dapat dimengerti dalam hubungan timbal balik antar bagian – bagian, suatu sistem terikat dengan upaya mempertahankan integrasi (Soekanto, 1988:21). Teori struktural fungsionalisme menginginkan masyarakat hidup dalam suasana damai dan stabil yang diikat dalam nilai – nilai dan norma – norma masyarakat.

Teori fungsionalisme merupakan teori perubahan sosial, dengan adanya proses perubahan sosial merupakan suatu hal yang wajar, namun memberi dampak pada perubahan sistem sosial. Perubahan sosial dapat membuat sistem sosial menjadi disfungsi. Sistem sosial yang langgeng seperti penjelasan diatas dapat menjadi kacau dengan adanya perubahan sosial yang terlalu ekstrem sebagai contoh pergaulan remaja yang telah berubah sehingga menimbulkan kekacauan atau ketidakstabilan dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian ini yang berjudul respon masyarakat lokal terhadap kejadian anak lahir dari hasil hubungan seksual luar nikah yang dihubungkan dengan teori struktural fungsionalisme.

Teori fungsionalisme Durkheim dipengaruhi oleh konsep organisme Comte, yang mengasumsikan bahwa masyarakat harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian – bagian yang tidak dapat dipisahkan, bagian – bagian sistem itu berfungsi untuk memenuhi kepentingan sistem secara menyeluruh, dan kepentingan fungsional dipergunakan dalam kondisi normal dan patologis agar mencegah keadaan yang abnormal (Iskandar, 2006:43).

1.5.6 Matrik Kerangka Berfikir

Matrik Kerangka Berfikir merupakan susunan yang menjelaskan tentang penelitian ini berdasarkan tujuan dan mendeskripsikan pemahaman tentang respon. Tujuan pembuatan matrik ini agar tidak keliru dalam membahas penelitian ini yang berjudul respon masyarakat lokal terhadap anak hasil hubungan seksual luar nikah. Matrik kerangka berfikir sebagai berikut.



1.6 Hipotesis

Dalam pengujian penelitian survey deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesa karena pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dan adanya pengembangan konsep dan penghimpunan data (Singarimbun dan efendi,2006:3-5).


1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan Penelitian Yang Digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian survey deskriptif. Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi dimasyarakat sedangkan survey penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Metode penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan kepada analisis data – data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2011:5).

Metode kuantitatif sendiri dinamakan dengan metode tradisional dan juga metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivistik, metode ini juga metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah – kaidah ilmiah yaitu empiris, konkrit, objektif, terukur, rasional dan sistematis(Sugiono,2014:7).

Metode ini sangat cocok digunakan dalam penelitian yang berjudul Respon masyarakat terhadap anak hasil hubungan seksual luar nikah karena berdasarkan pengertian diatas penelitian ini berdasarkan suatu gejala sosial yang dapat diukur sesuai dengan metode yang digunakan.



1.7.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua objek yang akan dijadikan sasaran penelitian. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat – syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, Nanang,2010:74). Populasi pada penelitian ini ialah masyarakat

yang tinggal di Kanagarian Manggopoh, dan populasi terdiri dari 23.106 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah penduduk Kanagarian Manggopoh

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	12.476
2	Perempuan	10.630
Jumlah total		23.106

Sumber: Data Primer 2019

Sampel adalah sebagian dari populasi, sampel ini bagian dari polulasi karena dari sampel itu juga memiliki ciri – ciri yang sama dengan polulasinya (Azwar,2011:79). Ada juga pengertian lain dari sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, jika sebuah populasi besar dan penelitiannya tidak mungkin merangkap semua karena kendala dana, tenaga dan waktu, maka sampel yang harus di ambil benar – benar representatif atau mewakili populasi (Sugiono, 2014:81).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Martono, 2010:75). Kemudian teknik yang digunakan dalam probability sampling ini menggunakan simple random sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut, cara ini dilakukan karena sifat anggota populasi yang homogen (Martono, 2010:76).

Berikut cara untuk mendapatkan sampel dan responden dengan menggunakan rumus Slovin dengan memakai taraf signifikansi 10%

n = sampel
N = jumlah populasi
e = Error Margin

$$n = \frac{N}{(1 + N \cdot e^2)}$$

$$n = 23.106 / (1 + 23.106 \times 10\%)$$

$$n = 23.106 / (1 + 23.106 \times 0,01)$$

$$n = 23.106 / 232,06$$

$$n = 100$$

Jadi sampel yang didapat dengan menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi 10 % yaitu 100 orang dari masyarakat Kanagarian Manggopoh.

Teknik sampling secara random dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara undian dan menggunakan tabel bilangan random. Cara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara undian, langkah-langkahnya sebagai berikut.

- 1) Peneliti mendaftarkan semua anggota populasi;
- 2) Setelah semua populasi terdaftar, kemudian masing - masing anggota populasi diberi nomor, masing - masing dalam satu kertas kecil kecil;
- 3) Kertas - kertas kecil yang telah diberi nomor digulung kecil dan dimasukkan kedalam suatu wadah atau tempat kemudian diaduk;
- 4) Terakhir setelah diaduk diambil satu persatu kertas tersebut sampai jumlah sampel yang telah ditetapkan yaitu 100 orang.

1.7.3 Responden

Dalam penelitian kuantitatif penggunaan istilah responden lebih banyak digunakan. Data lebih banyak diperoleh dari jawaban responden. Responden merupakan obyek penelitian yang akan dimintai data atau menjawab pertanyaan

dalam kuesioner yang diberikan. Responden yaitu sampel yang telah ditetapkan jumlahnya. Responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal atau masyarakat Kanagarian Manggopoh dan yang akan menjadi responden nya berjumlah 100 orang.

1.7.4 Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah kuesioner/angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dalam penelitian menggunakan kuesioner juga akan lebih efisien jika peneliti tahu dengan pasti jumlah variabel yang akan diukur dan tau apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner juga berguna disaat sampel penelitian dalam jumlah yang besar. Kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini merupakan kuesioner tertutup (Sugiono,2014:142). Kuesioner tertutup ialah jawaban yang sudah ditentukan lebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban yang lain (Singarimbun dan Sofian,1989:177).

Dalam kuesioner ini memakai skala sikap adalah pengukuran skala yang dijumlahkan. Skala ini juga disebut skala likert, dalam pengembangannya skala yang dijumlahkan tidak hanya digunakan untuk mengukur sikap tetapi pendapat (opini), personalitas dan menggambarkan kehidupan maupun lingkungan seseorang, saat ini skala likert mengukur tingkat emosi, kebutuhan personal, personalitas dan menggambarkan pekerjaan. Skala likert mengukur kognisi atau kepercayaan perilaku tertentu tetapi juga mengukur sikap responden secara

menyeluruh (Ghozali,2016:109-110).Alat pengumpulan data yang dipakai adalah daftar pertanyaan, pena, pensil dan lain- lain.


Wawancara sebagai pelengkap dari penelitian ini, wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya dengan penyajian beberapa pertanyaan yang terkait dengan topik. Alat yang digunakan dalam wawancara yaitu pedoman wawancara, tape recorder, pensil, pena, dan kertas.

1.7.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini berhubungan dengan pemilihan siapa dan apa yang akan diteliti dalam upaya memahami permasalahan yang menjadi tujuan penelitian (Satori,2009:48). Satuan yang akan diteliti ialah individu, yaitu orang yang berada di Kanagarian Manggopoh.

1.7.6 Interpretasi Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah univariat.analisis univariat adalah suatu teknik analisis data terhadap satu variabel secara mandiri, variabel tersebut dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Analisis univariat juga disebut analisis deskriptif atau statistik deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi fenomena yang diteliti. Model analisis ini akan menampilkan angka hasil pengukuran, ukuran tendensi sentral, ukuran deviasi, penyajian atau kemiringan data. Dari penelitian ini hanya memakai satu variabel yaitu respon masyarakat lokal terhadap anak hasil hubungan seksual luar nikah.



Dalam penelitian ini data akan dikuantifikasi, disajikan dan dianalisa dengan tabulasi silang sederhana dan tabel frekuensi. Data juga akan dideskripsikan dan memungkinkan membuat kesimpulan interpretatif.


1.7.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian, merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu kepada wilayah, tetapi juga ke organisasi dan sejenisnya (Afrizal 2014: 128).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kanagarian Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Pengambilan lokasi ini sesuai dengan topik penelitian dan fenomena yang diteliti. Alasan memilih lokasi tersebut karena adanya ditemukan beberapa data tentang kehamilan diluar nikah dipuskesmas tersebut.

1.7.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian terhitung mulai selama delapan bulan mulai dari bulan Januari sampai Agustus 2020. Urutan jadwal dimulai dengan turun lapangan pada bulan Januari dengan beberapa kali survei dan penyebaran kuesioner kemudian untuk melakukan wawancara sebagai pendukung data yang didapatkan. Penulisan skripsi dan bimbingan dengan dosen pembimbing sampai ujian akhir atau kompre selama empat bulan. Berikut dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.



Tabel 1.5 Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2020 Jan - Agustus						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Turun Lapangan	■						
2	Penyebaran kuesinoer		■	■				
3	Wawancara		■	■				
4	Penulisan skripsi				■	■	■	
5	Bimbingan skripsi				■	■	■	
6	Ujian skripsi							■

